

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN, SURAT, MEDIASI DAN MEDIATOR

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Prof.R.Subekti, suatu perjanjian adalah:¹

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan dalam hal membuat Perjanjian. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menerangkan bahwa: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari rumsan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak seperti halnya undang-undang. Meskipun para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam mengadakan sebuah perjanjian, namun terdapat ketentuan di mana isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2004.hlm.1.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara sendiri tidak terlepas dari unsur-unsur pokok perjanjian, yang meliputi:²

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur mutlak yang harus selalu ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada, seperti adanya “barang dan harga” dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian sewa menyewa, maka harus ada objek yang disewakan dan adanya sejumlah uang sebagai imbalan atas kenikmatan sewa yang diberikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang secara alami akan mengikuti unsur *esensialia* yang ada dalam perjanjian. Secara umum unsur ini telah diatur oleh undang-undang, namun dapat dikesampingkan jika hal tersebut dikendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan catatan apabila ketentuan tersebut tidak bersifat mengatur, seperti para pihak dapat menentukan kapan, dimana dan bagaimana cara pembayaran dalam perjanjian jual beli.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang dan secara khusus ditambahkan oleh para pihak. Disinilah asas kebebasan berkontrak diberlakukan, para pihak

² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992, hlm.57.

berhak mengatur dengan bebas isi dari perjanjian, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang daitur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam artian kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, atau saling setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga tanpa adanya kesepakatan tersebut maka tidak akan lahir suatu perjanjian. Menurut Pasal 1321 KUHPerdota, suatu kesepakatan yang sah harus dilakukan tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam membuat sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, artinya harus sudah dewasa dan sehat akal pikirannya dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Beberapa golongan orang yang oleh undang-undang ditetapkan “tidak cakap” yakni, orang yang dibawah umur atau belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), sehingga mereka harus

diwakili oleh orang tua, walinya atau kuratornya apabila mereka hendak melakukan perbuatan hukum

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah suatu hal atau barang yang menjadi objek dalam perjanjian. Objek dalam suatu perjanjian, haruslah jelas atau tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, apakah sudah ada atau yang akan ada. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1332-1334 KUHperdata.³

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, artinya isi dan tujuan dari perjanjian yang diadakan tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerduta.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat *subyektif*, karena menyangkut subjek atau orang yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut dengan syarat *objektif*, karena menyangkut objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat *subyektif* dari perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Perjanjian dianggap mengikat dan tetap berlaku bagi kedua belah pihak selama tidak dimintakan

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.Ke-34, PT.Intermasa, Jakarta, 2010. hlm.136.

pembatalannya kepada Hakim oleh pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan jika syarat *objektif* tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, dalam artian sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada (batal secara mutlak).

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Suatu perjanjian timbul karena adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki kedudukan yang berbeda, yakni satu orang menjadi kreditur dan satu orang lagi menjadi debitur.⁴ Keduanya disebut sebagai subjek perjanjian.

Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, yaitu pihak kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.⁵ Kreditur memiliki hak atas prestasi dan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu sehingga perjanjian dapat dilaksanakan, sedangkan debitur wajib melaksanakan prestasi dan mempunyai hak untuk menerima manfaat dari prestasi tersebut. Dalam sebuah perjanjian bisa saja para pihak lebih dari satu orang, misalnya satu orang kreditur melakukan perjanjian dengan 2(dua) orang debitur atau sebaliknya.

Objek dari perjanjian dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato Prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud “sesuatu” disini tergantung kepada

⁴ M.Yahya Harahapp, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1996, hlm.15.

⁵ H.Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* , Edisi.Ke-3, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.197.

maksud atau tujuan dari para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan “sesuatu” dapat berbentuk *materil* (berwujud) atau dalam bentuk *imateril* (tidak berwujud).⁶

Menurut Riduan Syahrani,⁷ objek perjanjian atau prestasi dari sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

a. Objek diperkenankan

Menurut Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, perjanjian tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Objek harus tertentu dan dapat ditentukan

Dalam pasal 1320 huruf c dan Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah suatu objek tertentu. Objek dalam perjanjian tersebut harus terang dan jelas atau dapat ditentukan, setidaknya ditentukan mengenai jenisnya.

c. Prestasi dimungkinkan

Prestasi dimungkinkan artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia. Jika prestasi tidak dapat dilaksanakan secara *objektif* maka perikatan tidak dapat dilakukan. Sedangkan jika prestasi tidak dapat dilaksanakan secara *subjektif*, maka perjanjian tetap dapat dilaksanakan. Namun jika suatu hari debitur tidak

⁶ *Ibid*, hlm.197-198.

⁷ *Ibid*.

mampu melaksanakan prestasi tersebut, maka debitur harus dapat bertanggung jawab, dan jika wanprestasi, maka ia harus membayar ganti kerugian yang terjadi.

4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun dalam ini peneliti hanya membahas asas-asas yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu:⁸

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, apa saja isinya, dan bebas dalam menentukan bentuknya, baik tertulis atau secara lisan selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dalam KUHPerdara ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat pelengkap sehingga dapat dikesampingkan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, namun apabila para pihak tidak mengaturnya, maka mereka harus tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdara.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Nominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.9.

b. Asas Mengikat Suatu Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Secara harfiah, *Pacta Sun Servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka hal tersebut menandakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak bersifat mengikat seperti halnya undang-undang, namun dalam hal ini daya ikat hanya berlaku terbatas yakni hanya bagi para pihak yang membuat perjanjian.

c. Asas Iktikad Baik (*Te Goeder Trouw*)

Iktikad baik dalam sebuah perjanjian memiliki peranan yang sangat penting, karena iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa Perjanjian harus dilakukan dengan Iktikad baik. Namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci apa itu iktikad baik. Makna iktikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemaun (yang baik).⁹

Menurut H.Riduan Syahrani suatu perjanjian dilakukan dengan iktikad baik atau tidak, dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata orang

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.369.

yang melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam bukunya ia membedakan iktikad baik dalam 2 (dua) macam, yaitu:¹⁰

- 1) Iktikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, yaitu perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperuntukkan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
- 2) Iktikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang teletak pada sanubari manusia yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh sebab itu iktikad baik kadang diartikan sebagai kejujuran atau kepatutan

5. Saat Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Saat berlakunya perjanjian atau jangka waktu perjanjian adalah merupakan suatu rangkaian yang berkaitan satu sama lain yang menunjukkan keberlakuan dari suatu perjanjian. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan prestasi dan pelaksanaan prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian, serta kapan berakhirnya suatu prestasi. Saat berlaku dan berakhirnya perjanjian juga penting untuk menentukan resiko dan akibat apabila terjadi wanprestasi.

¹⁰ H.Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi.Ke-3*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.247-248.

Perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud merupakan kesepakatan yang dibuat secara sadar, dan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan serta tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu perjanjian dinyatakan berakhir diantaranya berdasarkan berakhirnya ketetapan waktu yang tertuang dalam isi perjanjian, terpenuhinya prestasi yang ditentukan atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, dengan ketentuan apabila prestasi yang dimaksud hanya dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan tidak boleh/tidak dapat dilakukan oleh debitur lain.

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian dapat menentukan sendiri sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada Pasal 1381 KUHPerdata.

B. Tinjauan Umum Tentang Surat

1. Pengertian Surat

Surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas dan sebagainya yang tertulis (berbagai-bagai isi), atau secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda keterangan, atau sesuatu yang ditulis, yang tertulis atau tulisan.¹¹

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.250.

Teguh samudra berpendapat bahwa:¹²

“Surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda.”

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:¹³

“Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya yang dapat dijadikan alat bukti. Surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena alat bukti surat disebutkan paling pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, sedangkan utama dikarenakan dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.¹⁴

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan.

¹² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.36.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet, Pertama, Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2001. hlm.100-101.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Cet. Kedua (edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm.160.

2. Macam-Macam Surat

a. Akta

Menurut R.Subekti, “Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”

Bachtiar Efendi menyebutkan bahwa:¹⁵

“Akta adalah suatu yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu perikatan atau hak, yang dibuat dengan sengaja untuk dipakai sebagai pembuktian. .”

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan-keterangan tentang adanya suatu peristiwa hukum dan/atau menjadi dasar dari adanya suatu perjanjian yang dapat dijadikan sebagai bukti surat. Meskipun sebuah akta dapat dijadikan sebuah bukti di Persidangan, namun belum tentu akta tersebut akan digunakan sebagai bukti. Akan tetapi akta tersebut merupakan bukti adanya peristiwa hukum yang telah dilakukan dan akta tersebut lah sebagai buktinya.

Suatu surat dapat disebut sebagai akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:¹⁶

- 1) Surat itu harus ada tanda tangannya, artinya terdapat nama atau tanda pengenal. Sidik jari, cap jari dan cap jempol yang di-*waarmerking* dapat disamakan dengan tanda tangan.

¹⁵ Bachtiar Efendi, Dkk. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.59.

¹⁶ *Ibid.*

2) Isi surat harus menerangkan suatu perbuatan hukum (acte).

Suatu akta dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam acara perdata apabila dibubuhi dengan materai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.13 Tahun 1986 Tentang Bea Materai. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan bea Materai.

Secara umum akta dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

1) Akta Otentik

Secara teoritis menurut Bachtiar Efendi, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagai mana ditentukan Undang-undang, oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.¹⁷

Menurut hukum positif Indonesia apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata jo. Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg, yaitu:

Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

¹⁷ *Ibid*, hlm.62.

Berdasarkan pernyataan di atas, suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- b) Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- c) Akta harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini, ialah pegawai-pegawai atau mereka yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, Hakim, Panitera Pengadilan, Juru Sita, Penyidik, Pegawai Catatan Sipil, dll.

Apa yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar terjadi, karena dibuat oleh Pejabat Publik berdasarkan undang-undang, maka setiap orang mengakui dan mempercayai isi dari akta autentik tersebut sebagai benar adanya dan diakui keabsahannya.¹⁸ Oleh sebab itu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan keasliannya.

Jenis akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg dapat dibedakan atas:¹⁹

- a) *Acte Ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet.Ke-9*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.131.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cet.Ke.1*.Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.148.

Isi dari akta otentik ini adalah memuat keterangan resmi dari pejabat umum yang berwenang tentang apa yang dilihat dan dilakukannya. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian pada semua orang. Misalnya, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu tanda penduduk dll.

b) *Acte partji*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum.

Isi dari akta ditentukan oleh para pihak sendiri atau dengan bantuan jasa pejabat umum berdasarkan keterangan dari para pihak, serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Misalnya, akta jual beli dan perjanjian perdamaian yang dilakukan dihadapan notaris.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat letak perbedaan antara keduanya yaitu, dalam *acte ambtelijk* inisiatif pembuatan akta dari pejabat umum itu sendiri dan berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta, sedangkan dalam *acte partij* inisiatif pembuatan akta ini dilakukan oleh para pihak sendiri dengan bantuan atau jasa pejabat umum dan berisi keterangan dari pihak yang bersangkutan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:²⁰

a) Kekuatan pembuktian formal

Membuktikan bahwa keterangan para pihak di hadapan pejabat dan keterangan pejabat tentang apa yang dilihat, didengar dan dilakukan

²⁰ Bachtiar Efendi, *Op.Cit*, hlm. 63-64.

sebagai mana termuat dalam akta otentik itu adalah benar, termasuk tanggal, tempat akta itu dibuat dan keaslian tanda tangan di dalam akta otentik tersebut.

b) Kekuatan pembuktian Materil

Membuktikan bahwa peristiwa hukum antara para pihak yang ditungkan dalam akta tersebut benar-benar terjadi.

c) Kekuatan Mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sedangkan terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).²¹

2) Akta di bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Seperti halnya akta otentik, akta dibawa tangan juga berisi pernyataan maksud para pihak untuk mewujudkan suatu perbuatan hukum yang telah mereka lakukan sebelumnya dan mereka tuliskan dalam bentuk akta sebagai lanjutan dari pernyataan lisan mereka.²²

Menurut Mr.Tresna, akta dibawah tangan bukanlah sebuah bukti dari suatu perbuatan hukum, melainkan perbuatan hukum itu sendiri,

²¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cet.Ke-11*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.68.

²² Bachtiar Efendi, *Op.Cit.* hlm.64.

hal ini dikarenakan pernyataan para pihak yang bersangkutan dapat dilihat dalam bentuk tulisan.²³ Contoh dari akta di bawah tangan dapat berupa surat perjanjian hutang-piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, faktur pembayaran yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang.

Akta dibawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sama seperti akta otentik apabila dilakukan pengesahan terhadap tanda tangan atau sidik jari dalam akta tersebut oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang (*waarmeking*).

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Sebuah akta membuktikan adanya kata sepakat dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Sehingga apabila akta itu digunakan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, maka itu dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Saat pembuktian di Pengadilan, maka Hakim Pemeriksa Perkara harus mengakui akta tersebut sebagai bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, meskipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran isinya. Namun dalam akta dibawah tangan, jika salah satu pihak yang menandatangani akta menyangkal tandatangan yang tertulis dalam akta tersebut, maka yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan

²³ Mr. Tresna, *Komentar HIR, Cet Ke-18*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.143.

tersebut, dan Hakim Pemeriksa Perkara juga harus memeriksa kebenaran tandatangan tersebut.

3) Akta Perdamaian

Pasal 1 angka 10 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:

“Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.”

Akta perdamaian (*acte van dading*) lahir dari perjanjian perdamaian yang dilakukan melalui Mediasi dan dikuatkan menjadi sebuah akta melalui putusan Pengadilan. Perjanjian tersebut secara formal harus berbentuk tertulis agar dapat dikatakan secara sah dan bersifat mengikat.

Secara umum Akta Perdamaian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta perdamaian dengan persetujuan Hakim (*akta vanvergelijk*) dan akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim (*acte van dading*).

a) Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *akta vanvergelijk*.

Rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUHPdata menyebutkan, bahwa segala perdamaian di antara para pihak memiliki kekuatan seperti keputusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menerangkan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan pengecualian, karena pada umumnya suatu keputusan

baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadap putusan itu sudah tertutup upaya hukum banding maupun kasasi. Namun Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung pada akta perdamaian segera setelah putusan diucapkan dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Hakim di Pengadilan sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan negeri. Dan Ketua Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi.

b) Akta Perdamaian Tanpa Persetujuan Hakim Atau *Acte Van Dading*

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibbio, *dading* adalah suatu perjanjian (*overeinkomst*) yang tunduk pada Buku III KUHPerdata. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka *dading* yang merupakan suatu perjanjian yang apabila dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka bersifat mengikat sepertihalnya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatan tersebut, selain itu pembatalan juga

dapat dilakukan atas dasar suatu alasan yang sah menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali.

Terdapat dua istilah mengenai akta perdamaian, yaitu *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Namun kalangan Hakim lebih cenderung menggunakan istilah *acte van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari Hakim, sedangkan *acte van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari Hakim.

b. Surat Bukan Akta

Surat bukan akta adalah surat atau tulisan yang tidak secara khusus dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang disebut didalamnya yang disertai atau tidak disertai tanda tangan oleh pembuatnya.

Surat bukan akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1) Surat Biasa

Surat biasa merupakan bentuk surat pada umumnya seperti halnya surat yang lebih bersifat pribadi, yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang serta tidak harus dibubuhi tanda tangan. Surat biasa dapat berupa surat orang tua untuk anaknya, surat cinta, catatan pribadi atau catatan kuliah, karcis parker, bon dll.

KUHPerdata tidak mengatur mengenai kekuatan pembuktian surat bukan akta, sehingga penilaian tentang kekuatan pembuktian

tersebut bergantung sepenuhnya pada Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara.²⁴

2) Salinan

Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 130RBg menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya.” Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya. Saat persidangan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan para pihak untuk menunjukkan akta aslinya dan apabila akta aslinya tidak ada lagi atau para pihak tidak memilikinya, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim,²⁵ apakah Hakim menerima sebagai alat bukti atau tidak, karena pada dasarnya surat bukan akta dibuat tidak untuk dijadikan alat bukti.

Salinan maupun surat-surat biasa dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam persidangan apabila dibubuhi dengan materai, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, selanjutnya salinan atau surat tersebut harus dilegalisakan oleh Pejabat Pos. Pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai menyebutkan:

Pemateraian kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cet.Ke.1*. Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.156-157.

²⁵ *Ibid*, hlm.158.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Sejarah Umum Tentang Diadopsinya Prosedur Mediasi Ke Dalam Proses Peradilan Di Indonesia

Istilah Mediasi (*mediation*) pertamakali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*, menyatakan bahwa Mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di California. Munculnya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap system administrasi penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya mahal sehingga masyarakat dan para pihak yang bersengketa tidak memperoleh akses yang cepat terhadap keadilan (*access to justice*).²⁶

Kekecewaan terhadap proses berperkara di Pengadilan ini juga diungkapkan oleh Chief Justice Warren Burger dalam sebuah konferensi pada tahun 1976. Ia dan sejumlah praktisi dan akademisi di Amerika mempertanyakan efektifitas administrasi Pengadilan di Saint Paul. Mereka juga mempertanyakan prosedur acara peradilan perdata yang tidak cukup responsip terhadap perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat. Atas dasar rekomendasi para praktisi dan akademisi tersebut, maka *American Bar*

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 334 -335.

Association (ABA) pada tahun itu juga secara resmi menggunakan istilah ADR dan kemudian membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan penerapan Mediasi di Pengadilan.²⁷

Permasalahan yang hampir sama juga ditemukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Melihat kesuksesan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Singapore dan Australia yang mengintegrasikan Mediasi dalam proses peradilan, nampaknya hal tersebut juga menjadi inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan konsep Mediasi ke dalam sistem peradilan di Indonesia.

Sebenarnya di Indonesia Mediasi bukanlah hal yang baru, sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Masyarakat memilih tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki wibawah dan mereka mempercayakannya sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat. Penerapan Mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa telah sesuai dengan nilai filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, lebih tepatnya Sila keempat.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia dikenal adanya penyelesaian sengketa mirip Mediasi, yaitu upaya damai yang harus ditempuh Hakim

²⁷ *Ibid.*

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata. Ketentuan yang mengatur upaya damai diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.²⁸

Ketentuan tersebut kemudian diperluas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (selanjutnya disebut SEMA Mediasi). SEMA tersebut menginstruksikan kepada Peradilan bawahannya (Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri) untuk lebih memaksimalkan lagi penerapan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara.²⁹

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA hanya berisi himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak memberikan hasil yang signifikan dalam penyelesaian perkara secara damai.

Seiring waktu, penumpukan perkara perdata di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung semakin meningkat. Derasnya arus perkara yang masuk tidak berbanding lurus dengan perkara yang diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incracht*). Hampir pada setiap perkara perdata, para pihak cenderung untuk melakukan upaya hukum sampai tingkat peninjauan kembali, meskipun nilai objek sengketa tidak begitu besar jika dibandingkan dengan biaya perkara yang harus mereka keluarkan. Hal tersebut kian

²⁸ *Ibid.*

²⁹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, cepat Dan Biaya Murah*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.128-129.

menambah beban berat Mahkamah Agung. Proses peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya murah nyatanya tidak dapat terlaksana.³⁰

Atas dasar itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk membuat aturan hukum acara mengenai lembaga perdamaian yaitu dengan menerbitkan PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut PERMA Mediasi).

Menurut ketentuan PERMA No.2 Tahun 2003, Mediasi pada awalnya hanya diterapkan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Pengadilan Umum. Setelah dikeluarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi juga diwajibkan untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama terutama dalam perkara perceraian yang angkanya tiap tahun semakin meningkat.

Dalam rangka mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap PERMA No.1 Tahun 2008. Pada tanggal 03 Februari 2016 Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai PERMA Mediasi terbaru.

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara Mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, ada

³⁰ DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, hlm.54-55.

beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya optimalisasi lembaga perdamaian di Pengadilan, antara lain:³¹

- a. Untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan;
- b. Untuk lebih memberikan akses keadilan kepada para pihak yang bersengketa dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya murah;
- c. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara moral dan sosial;
- d. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.
- e. Untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikasi*).

Disamping SEMA dan PERMA yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Mediasi pada lembaga peradilan di Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai Mediasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60.

Pasal 58 menyebutkan bahwa: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 60 menyebutkan bahwa:

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

³¹ *Ibid*, hlm.56.

- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat dua model lembaga Mediasi, yaitu lembaga Mediasi di Pengadilan (*litigasi*) dan lembaga Mediasi yang diselenggarakan di Luar Pengadilan (*non litigasi*) sebagai bagian dari metode alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi dalam lembaga peradilan merupakan satu kesatuan dalam proses persidangan Tingkat Pertama yang harus dilaksanakan, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2016 apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Mediasi, maka dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Mediasi. Selain itu apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan Putusan sela akan memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi. Jadi pada intinya proses Mediasi dalam peradilan merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, meskipun pada akhirnya Mediasi dikatakan gagal, namun setidaknya upaya perdamaian telah diusahakan.

2. Pengertian Mediasi

Secara *etimologi* (bahasa), istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di

tengah” juga memiliki arti bahwa Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.³³ Pengertian Mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur pokok. Pertama, Mediasi Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua belah pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.³⁴

Dari segi *terminologi* (istilah) terdapat banyak pendapat tentang Mediasi. Para ahli resolusi konflik mendefinisikan Mediasi secara beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun, menurut Gatot Sumartono³⁵ istilah Mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya yang sangat luas. Hal ini juga dikarenakan Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.1-2.

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1995, hlm.640.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm.3.

³⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.199.

Gary Goodpaster dalam bukunya Khotibul Umam, memberikan definisi Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³⁶

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan bantuan Mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.

Secara umum Mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu mediasi yang dilakukan di Luar Pengadilan (*nonlitigasi*) dan Mediasi di Pengadilan (*litigasi*).

a. Mediasi di Luar Pengadilan (*Non litigasi*)

Mediasi di Luar Pengadilan (*nonlitigasi*) adalah Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, atau mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga atau pusat mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat.

Proses pelaksanaan Mediasi di luar Pengadilan (*nonlitigasi*) diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

³⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.10.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Mediasi *non litigasi* merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar Pengadilan selain melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Meskipun Mediasi dilakukan di luar Pengadilan, namun bukan berarti Mediasi ini tidak memiliki keterkaitan dengan Pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan hasil kesepakatan atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdamaian hasil dari proses Mediasi di luar Pengadilan. Para pihak dengan bantuan Mediator dapat mengajukan perjanjian perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian (*acte van dading*) dengan mengajukan gugatan.

b. Mediasi Di Pengadilan (*Litigasi*).

Mediasi di Pengadilan (*litigasi*) adalah proses Mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan. Pelaksanaan Mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu keharusan bagi Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016.

Pengertian yang lebih kongkret tentang Mediasi secara *litigasi* dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Ada beberapa perbedaan antara Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dengan Mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di Pengadilan. D.Y. Witanto mengemukakan perbedaan tersebut meliputi:³⁷

- 1) Jika dalam proses Mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formil, maka dalam Mediasi di Pengadilan Mediator dan Para Pihak harus tunduk pada hukum acara Mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediasi.
- 2) Mediasi di luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui bantuan aparaturnegara ketika kesepakatan damai itu tidak dilakukan secara sukarela apabila kesepakatan damai tidak dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Sedangkan pada proses mediasi di Pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana sebuah keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Akta Perdamaian mengandung Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- 3) Pada proses Mediasi di Pengadilan, Para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan Mediator, sedangkan dalam proses Mediasi di luar Pengadilan para pihak yang menggunakan jasa Mediator professional akan dibebani untuk membayar biaya honorarium Mediator.
- 4) Pada proses Mediasi di Pengadilan, jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan, sedangkan pada proses Mediasi di luar Pengadilan, jika proses mediasi gagal dan ingin melanjutkan dengan proses *litigasi*, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan.

³⁷ DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, hlm.67-68.

3. Landasan Hukum Mediasi Dalam Peradilan

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya Mediasi di Pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan:

- (1) Jika Pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata menghendaki adanya penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui perdamaian, namun tingkat keberhasilan yang dicapai melalui lembaga perdamaian ini masih sangat rendah, hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dari pelaksanaan proses perdamaian yang dilakukan. Sehingga Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses perdamaian tersebut secara khusus, yakni melalui PERMA Mediasi.

Berikut akan dikemukakan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar yuridis penerapan Mediasi di Pengadilan:

a. Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengintegrasian Mediasi di Peradilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2003. PERMA ini menempatkan Mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan yang menjadi satu kesatuan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan yang diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60.

Pasal 58 menyebutkan bahwa: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 60 menyebutkan bahwa :

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari kedua Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Mediasi merupakan penyelesaian perkara perdata yang dapat dilakukan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam PERMA No.2 Tahun 2003 terdiri dari 6 Bab yang berisi tentang ketentuan umum, tahap pra Mediasi, tahap proses mediasi, tempat dan biaya, lain-lain, serta penutup.

Keseluruhan PERMA Mediasi ini terdiri dari 18 pasal yang semuanya hanya mengatur Mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di Pengadilan (*litigasi*) dan tidak membahas mediasi di luar Pengadilan, karena memang dikhususkan untuk menerapkan Mediasi di Peradilan.

Secara esensial PERMA tersebut hanya mengatur prosedur Mediasi hanya dilakukan di Pengadilan, selain itu Mediasi hanya dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Pengadilan Umum, serta pelaksanaan Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja dan tidak dapat dilakukan perpanjangan waktu Mediasi, penunjukan Mediator oleh para pihak dilakukan dalam waktu paling lama 1 hari sejak para pihak sepakat untuk melakukan mediasi.

b. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan PERMA No.2 Tahun 2003. Mahkamah Agung

beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak memiliki kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung perlu melakukan revisi.

Melalui PERMA No.1 Tahun 2008 Mahkamah Agung melakukan beberapa perbaikan secara substansi yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 meliputi:³⁸

- 1) batas waktu pelaksanaan Mediasi;
- 2) ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- 3) pengecualian perkara yang dapat di Mediasi;
- 4) kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi Mediator;
- 5) perdamaian pada tingkat upaya hukum;
- 6) kesepakatan di luar Pengadilan;
- 7) pedoman prilaku Mediator, honorarium dan insentif Mediator.

Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) dengan tegas disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Mediator dipilih, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.

PERMA No.1 Tahun 2008 cukup tegas dalam memberikan sanksi “batal demi hukum” apabila persidangan ditempuh tanpa melalui proses Mediasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

³⁸ DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, hlm.55.

130HIR/154RBg. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Melalui sanksi tersebut Mahkamah Agung berharap agar proses mediasi dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dilaksanakan hanya sekedar formalitas semata.

Semua sengketa Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi, namun Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 dengan tegas membatasi perkara-perkara yang dapat dimediasi yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Upaya perdamaian selalu terbuka bagi para pihak yang bersengketa. Untuk memaksimalkan fungsi lembaga perdamaian, atas dasar kesepakatan para pihak Mediasi tidak hanya dapat dilakukan pada Pengadilan tingkat Pertama namun dapat juga dilakukan dalam proses banding dan kasasi sepanjang perkara tersebut belum diputus.

PERMA mediasi sebelumnya hanya mengatur Mediasi secara *litigasi*, namun dalam PERMA No.1 tahun 2008 diatur juga ketentuan mengenai kesepakatan yang dihasilkan dari Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk

memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Kata “dengan cara mengajukan gugatan” dalam redaksi dari rumusan pasal tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan bagi kalangan akademisi maupun bagi kalangan praktisi. Hal ini dikarenakan meskipun Mediasi yang telah dilakukan di luar Pengadilan tersebut telah selesai dilakukan dan menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian, namun jika para pihak ingin menguatkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian, maka mereka harus mengajukan gugatan, dan kemudian Pengadilan akan mengukuhkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi Akta Perdamaian (*acte van dading*).

Para akademisi dan praktisi merasa kata “gugatan” kurang cocok dengan permasalahan tersebut, dan menganggap “mendaftarkan” perjanjian perdamaian lebih tepat. Dikarenakan permasalahan telah selesai melalui Mediasi di luar Persidangan, maka para pihak tidak seharusnya mengajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian (*acte van dading*), melainkan mendaftarkan perjanjian perdamaian tersebut.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 juga diatur secara jelas mengenai pedoman perilaku Mediator dalam melaksanakan Mediasi, serta insentif dan honorarium yang didapat Mediator dari hasil membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara. Bagi Hakim yang telah berhasil melakukan fungsinya sebagai Mediator maka akan mendapatkan insentif. Untuk honorarium Mediator yang berasal dari kalangan Hakim Pengadilan disebutkan bahwa tidak adanya pungutan biaya, sedangkan untuk

penggunaan jasa Mediator dari luar, mengenai honorarium dibebankan pada kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan.

Secara esensial PERMA No.1 Tahun 2008 mengatur tentang batas waktu pelaksanaan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, ancaman batal demi hukum bagi persidangan tanpa pelaksanaan Mediasi, pengecualian perkara yang dapat diselesaikan melalui Mediasi, memungkinkan Hakim yang memeriksa perkara Menjadi Mediator, perdamaian dapat dilakukan dalam semua tingkatan peradilan, selanjutnya diatur juga mengenai Mediasi yang dapat dilakukan di Luar Pengadilan serta ditegaskannya pedoman perilaku Mediator, honorarium serta insentif bagi Mediator.

c. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Revisi kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap PERMA Mediasi. Kini PERMA No.1 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2016.

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini terdiri dari 8 Bab dan 39 Pasal. Di dalam PERMA Mediasi ini terdapat beberapa poin penting yang berbeda dengan PERMA sebelumnya, hal tersebut meliputi:

1) Perubahan batas waktu menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja

Proses Mediasi sebelumnya dilaksanakan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja, kini dalam PERMA Mediasi No.1 tahun 2016 lebih dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Ketentuan

mengenai jangka waktu proses Mediasi diatur dalam pasal 24 ayat (2)

dan (3) yang berbunyi:

(2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

(3) atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2) Penambahan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi

Jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dalam PERMA Mediasi tahun 2016 lebih diperluas cakupannya. Sengketa yang dikecualikan menurut Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- c) keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e) permohonan pembatalan putusan Arbitrase;
- f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- g) penyelesaian perselisihan partai Politik;
- h) sengketa yang diselenggarakan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- i) sengketa lain yang pemeriksannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan proses Mediasi pada jenis-jenis perkara tersebut dikarenakan adanya penentuan jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan undang-undang pada masing-masing jenis

perkara tersebut, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan Mediasi.

Selain dari yang disebutkan di atas terdapat juga sengketa-sengketa yang dikecualikan dari kewajiban upaya perdamaian, pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d dan e.

- 3) Memungkinkan pertemuan Mediasi dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh

Pertemuan Mediasi sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung dengan dihadiri kedua belah pihak yang saling bertatap muka. Dalam perkembangannya Mediasi dapat dilakukan melalui *audio visual*. Pasal 5 ayat (3) ini bertujuan agar jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan Mediasi yang memang memiliki jangkaka waktu yang singkat.

- 4) Mewajibkan para pihak menghadiri pertemuan Mediasi

Para pihak diwajibkan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dari dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016.

- 5) Penekanan terhadap kewajiban para pihak untuk menempuh Mediasi dengan iktikad baik beserta sanksinya;

Penyempurnaan PERMA Mediasi juga meliputi ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik apabila tidak hadir dalam pertemuan Mediasi, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran secara berulang-ulang, menghadiri pertemuan Mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume Perkara Pihak lain, serta tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan sah.

Apabila Mediasi tidak dilakukan dengan iktikad baik seperti yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa tidak diterimanya gugatan atau dikenai pembebanan biaya perkara.

- 6) Perluasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Mediator Internal

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Pasal tersebut secara implisit menjelaskan bahwa Mediator Internal dari Pengadilan bukan saja dari kalangan Hakim, namun bisa saja dari kalangan pegawai Pengadilan seperti Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita,

Juru Sita Pengganti, Calon Hakim, dan Pegawai lainnya, dengan ketentuan Mediator tersebut memiliki sertifikat Mediator.

7) Perluasan Ruang Lingkup Perdamaian

Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, apabila selama proses Mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan perihal di luar materi gugatan, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) pihak penggugat diberi kesempatan untuk merubah materi gugatan serta memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

8) Dimungkinkanya kesepakatan perdamaian sebagian

Perdamaian pada umumnya bersifat menyelesaikan sengketa secara seluruhnya, namun dalam PERMA No.1 Tahun 2016, para pihak dimungkinkan untuk membuat kesepakatan sebagian yang menyangkut sebagian pihak saja yang menyepakati perdamaian dan kesepakatan sebagian menyangkut semua pihak hanya menyepakati perdamaian untuk sebagian sengketa (objek sengketa). Hal tersebut berbeda dengan PERMA sebelumnya yang menetapkan bahwa, apabila hanya sebagian pihak yang sepakat atau tidak hadir dalam proses Mediasi, maka Mediasi dianggap gagal (*dead lock*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara PERMA No.2 Tahun 2003, PERMA No.1 Tahun 2008 dan PERMA No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	PERMA No.2 Tahun 2003	PERMA No.1 Tahun 2008	PERMA No.1 Tahun 2016
1	Mediasi hanya dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. (Pasal 2 ayat 1)	Mediasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan. (Pasal 21)	Mediasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan. (Pasal 34)
2	Mediasi hanya dilakukan di lingkungan Pengadilan Umum	Mediasi dilakukan di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama (Pasal 1 angka 13)	Mediasi dilakukan di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama (Pasal 1 angka 14)
3	Kesepakatan perdamaian hanya dilakukan di Pengadilan (<i>litigasi</i>)	Dimungkinkan untuk mengadakan kesepakatan di luar Pengadilan (<i>nonlitigasi</i>). (Pasal 23 ayat 1)	Dimungkinkan untuk mengadakan kesepakatan di luar Pengadilan (<i>nonlitigasi</i>). (Pasal 36)
4	Semua perkara Perdata dapat diselesaikan melalui Mediasi (Pasal 2 ayat 1)	Beberapa perkara Perdata dikecualikan dari proses Mediasi (Pasal 4)	Terdapat Penambahan jenis perkara yang dikecualikan dari proses Mediasi (Pasal 4 ayat 2)
5	Mediasi dilakukan selama 30 hari kerja bagi Mediator non Hakim (Pasal 5 ayat 1) dan 22 hari kerja bagi Hakim Mediator. (Pasal 9 ayat 5)	Mediasi dilakukan selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari. (Pasal 13 ayat 3 dan 4)	Mediasi dilakukan selama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 24 ayat 2 dan 3)
6	Mediasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh	Mediasi dimungkinkan secara jarak jauh melalui alat komunikasi. (Pasal 13 ayat 6)	Mediasi dimungkinkan secara jarak jauh melalui komunikasi <i>audio visual</i> . (Pasal 5 ayat 3)
7	Kehadiran para pihak dalam proses Mediasi dapat digantikan oleh kuasa hukumnya.	Kehadiran para pihak dalam proses Mediasi dapat digantikan oleh kuasa hukumnya. (Pasal 7)	Para pihak diwajibkan untuk mengadiri Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya, kecuali

	(Pasal 3 ayat 4)		ada alasan yang sah. (Pasal 6 ayat 1 dan 4)
8	Tidak diatur mengenai iktikad baik dalam pelaksanaan Mediasi	Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan Mediasi dengan iktikad baik, namun tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik. (Pasal 12 ayat 1)	Para pihak lebih ditekankan untuk melaksanakan Mediasi dengan iktikad baik dan adanya sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik (Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 22 dan 23)
9	Batas waktu Penunjukan Mediator paling lama 1 hari kerja. (Pasal 4 ayat 1)	Batas waktu Penunjukan Mediator paling lama 2 hari kerja. (Pasal 11 ayat 1)	Batas waktu Penunjukan Mediator paling lama 2 hari kerja. (Pasal 20 ayat 1)
10	Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Mediator tidak diatur secara spesifik, hanya disebutkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan. (Pasal 4 ayat 1)	Pihak yang dapat menjadi Mediator adalah Mediator Hakim, maupun non Hakim seperti advocat atau akademisi hukum, maupun profesi bukan hukum. (Pasal 8 ayat 1)	Mediator dapat berupa Mediator Hakim, Pegawai Pengadilan bersertifikat Mediator seperti Panitera, sekretaris, Panitera Penganti, juru sita (tidak dikenakan biaya), serta mediator non hakim. (Pasal 8 ayat 1 dan 2)
11	Kesepakatan Perdamaian hanya mencakup yang tertuang dalam petitum dan posita	Kesepakatan Perdamaian hanya mencakup yang tertuang dalam petitum dan posita	Terdapat perluasan ruang lingkup kesepakatan Perdamaian, yaitu tidak terbatas pada posita dan petitum (Pasal 25 ayat 5)
12	Tidak dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan perdamaian	Tidak dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan	Dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan perdamaian sebagian mengenai subjek

	sebagian (mediasi dianggap gagal apabila tidak mencapai kesepakatan)	perdamaian sebagian (mediasi dianggap gagal apabila tidak mencapai kesepakatan)	maupun objek sengketa. (Pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1)
--	---	---	--

4. Prosedur dan Tahapan Mediasi Dalam Peradilan Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui proses secara sukarela atau mungkin didasarkan pada suatu perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah Pengadilan, seperti halnya proses Mediasi di Pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa: “Setiap Hakim, Mediator, para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” Namun demikian, dengan cara apapun pembentukan mediasi dilakukan, apabila Mediasi telah diterima, maka seluruh proses Mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya Mediasi.

Proses Mediasi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara tertutup kecuali Para Pihak berkehendak lain. Prosedur dan tahapan Mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap Pramediasi dan tahap Proses Mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Tahap Pramediasi adalah tahap di mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur Mediasi dan para pihak diberikan kebebasan untuk menunjuk Mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Ketentuan mengenai tahapan Pramediasi diatur dalam Bab IV PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. Dalam pasal 17 ayat (1) diatur bahwa :

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

“Para Pihak” dalam hal ini yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Ketidakhadiran pihak Turut Tergugat dalam proses Mediasi tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. Pada tahap ini Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur Mediasi kepada Para Pihak yang meliputi:

- 1) pengertian dan manfaat Mediasi;
- 2) kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berakibat hukum atas perilaku tidak berakibat baik dalam proses Mediasi;
- 3) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non Hakim dan bukan pegawai Pengadilan; dan

- 4) kewajiban Para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Pada sidang pertama setelah Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi dan memuatnya dalam berita acara persidangan, kemudian Hakim mewajibkan para pihak untuk berunding paling lama sampai 2 (dua) hari kerja untuk memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan. Apabila Para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu seperti yang telah ditentukan, maka ketua majelis Hakim yang memeriksa perkara memiliki kewenangan untuk segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai Pengadilan yang bersertifikat, maka ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu Hakim pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator. Dalam hal ini Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (7) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ditegaskan dalam PERMA ini, bahwa para pihak wajib mengikuti proses Mediasi dengan beriktikad baik dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat memiliki ikhtikad tidak baik maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya perkara. Apabila ikhtikad tidak baik dilakukan oleh pihak Penggugat, maka Hakim pemeriksa Perkara dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Mediator memiliki kewenangan untuk melaporkan pada Hakim Pemeriksa Perkara bahwa salah satu pihak atau kedua pihak tidak memiliki iktikad baik. Salah satu pihak juga dimungkinkan untuk mundur dari proses Mediasi apabila merasa pihak lawan tidak memiliki iktikad baik.

b. Tahap Proses Mediasi

Tahapan Proses Mediasi diatur dalam Bab V PERMA Mediasi. Pada tahap proses Mediasi ini, dalam pasal 24 ayat (1) s/d ayat (4) dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan Mediator, para pihak wajib menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

Selanjutnya Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses Mediasi, di mana Para Pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan secara terpisah dengan kedua belah pihak. Dan atas dasar persetujuan Para pihak atau kuasa hukumnya, Mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu, tokoh masyarakat, tokoh

agama atau tokoh adat untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan atas dasar kesepakatan para Pihak. Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Atas dasar permintaan para pihak dalam keadaan tersebut Mediator wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim yang memeriksa perkara.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3), para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis. Perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika dalam proses Mediasi tersebut para pihak diwakili oleh Kuasa Hukum, maka para pihak wajib menyertakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak meandatangani perjanjian perdamaian, Mediator wajib memeriksa materi perjanjian perdamaian untuk menghindari adanya materi perjanjian yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau lebih fatal lagi kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Jika hal demikian terjadi maka perjanjian perdamaian yang telah dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) tersebut, dapat dikatakan bahwa akta perdamaian tersebut hanya sebuah pernyataan hitam di atas putih.

Para pihak dapat mengajukan perjanjian perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*). Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki perjanjian perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*), maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 6 PERMA No.1 Tahun 2016.

Tahap selanjutnya, Hakim yang memeriksa perkara wajib mempelajari dan meneliti materi perjanjian perdamaian tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Apabila perjanjian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, maka Hakim yang memeriksa Perkara dapat menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian (*acte van dading*).

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim yang memeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, maka sesuai

dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 3 Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

5. Perkembangan Mediasi Dalam Peradilan Saat Ini

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Mahkamah Agung dengan kewenangannya telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan agar Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Atas dasar PERMA Mediasi tersebut, seluruh Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama di Indonesia pun telah menerapkan Mediasi sebagai suatu proses yang tak terpisahkan dalam menyelesaikan perkara perdata melalui lembaga peradilan, tak terkecuali bagi Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Menurut penuturan dari Bapak. Muhammad Razzad, S.H, M.H, salah satu Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Bandung, untuk mengintensifkan pelaksanaan Mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa Pengadilan Negeri sebagai proyek percontohan pelaksanaan Mediasi salah satunya adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Saat ini proses Mediasi *litigasi* pun telah dikenal oleh masyarakat luas, dan tidak sedikit para pihak yang bersengketa memutuskan menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi melalui proses Mediasi. Tingkat

keberhasilan Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai dapat dilihat dalam laporan 4 (empat) tahun terakhir pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung, mulai dari tahun 2014 s/d 2016 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung

No	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Cabut/Gugur	Mediasi Tidak Berhasil
1	2014	611	11	103	497
2	2015	371	27	20	324
3	2016	300	28	11	260
4	2017 Januari- Maret	192	10	3	74

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bandung

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung

No	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Cabut/Gugur	Mediasi Tidak Berhasil
1	2014	256	-	-	-
2	2015	231	17	-	214
3	2016	252	18	-	234
4	2017 Januari- Maret	62	-	-	-

Sumber: Hj. Neneng Warlinah S.H., M.H. Panitera Muda Perdata dan Mediator non Hakim

Patut disayangkan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak memiliki data secara rinci mengenai keberhasilan Mediasi di tahun 2014, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Mediasi belum diterapkan secara maksimal,

selain itu Pengadilan Negeri Bale Bandung juga tidak mencatat secara jelas berapa perkara yang dicabut kembali atau perkara yang gugur.

Saat ini Pengadilan Negeri Bandung memiliki 17 Mediator Hakim karir dan 12 Mediator Non Hakim, sedangkan Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki 16 Mediator Hakim karir dan 4 Mediator Non Hakim, yang kesemuanya siap bersedia mencurahkan daya dan upaya dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara yang mereka hadapi secara damai. Mediator Non Hakim ini berasal dari kalangan Advocat, Notaris, Dosen (akademisi hukum), atau profesi bukan hukum seperti Dokter yang seluruhnya bersertifikat Mediator.

D. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Mediator adalah perantara yang bersedia bertindak sebagai penghubung atau penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.³⁹

Syahrizal Abbas berpendapat bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.⁴⁰

Pengertian Mediator menurut pendapat D.Y Witanto adalah pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk

³⁹ Dep.Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bhasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 hlm.640.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.hlm 59.

kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.⁴¹

Pasal 1 angka 2 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa:

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang netral, yang memiliki tugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jadi selain para pihak yang bersengketa, dalam sebuah proses Mediasi, Mediator juga memiliki peranan yang sangat penting. Dalam upaya memediasikan para pihak Mediator harus bersifat netral. Netral dalam artian bahwa Mediator tidak memihak salah satu pihak atau tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara, karena hal tersebut dapat menyebabkan gagalnya proses Mediasi.

Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas dalam Mediasi di Pengadilan dapat berasal dari Hakim Pengadilan (Hakim Mediator) atau Mediator dari pihak luar (Non Hakim).

⁴¹ DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, hlm.88.

Hakim Mediator adalah Hakim yang menjalankan tugas untuk melakukan proses Mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis Hakim atau diminta langsung oleh para pihak untuk menjadi Mediator bagi mereka.⁴² Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA Mediasi bahwa para pihak berhak memilih seseorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan dengan ketentuan bahwa Hakim Mediator tersebut bukan lah Hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, akan tetapi Hakim lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Seperti halnya Hakim Mediator, Mediator yang berasal dari pihak luar yang ditunjuk oleh para pihak untuk memediasikan perkara mereka harus memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibuktikan dengan sertifikat Mediator yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Berdasarkan PERMA Mediasi terdapat tiga golongan yang yang dapat menjadi Mediator yang berasal dari kalangan non Hakim, yaitu:

- a. Advokat;
- b. Akademisi Hukum;
- c. Profesi non hukum yang dianggap menguasai pokok sengketa.

⁴² Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*hlm.317.

2. Persyaratan Mediator

Mengingat pentingnya peran Mediator dalam menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka Mediator harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:⁴³

a. Sisi *Internal Mediator*

Sisi *internal* berkaitan dengan kemampuan personal Mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses Mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka.

b. Sisi *Eksternal Mediator*.

Sisi *Eksternal* berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Menurut Syahrizal Abbas,⁴⁴ persyaratan Mediator berupa kemampuan personal antara lain meliputi; kemampuan membangun kepercayaan para pihak dan menjalin hubungan antar personal, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah persyaratan yang disampaikan para pihak dalam proses Mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan persyaratan *eksternal* yang harus dipenuhi oleh seorang Mediator adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Mediator disetujui kedua belah pihak,
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa,
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa,

⁴³ *Ibid.* hlm. 60.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.60-65.

- d. Tidak memiliki kepentingan *finansial*, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan terhadap para pihak,
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Baik syarat *internal* maupun *eksternal*, keduanya harus terpenuhi.

Apabila salah satunya syarat *internal* tidak terpenuhi maka Mediator berada dalam posisi yang lemah dan ia akan mendapat kesulitan dalam menjalankan mediasi sehingga kemungkinan besar mediasi akan gagal, karena Mediator tidak memiliki kemampuan personal (*personal skill*) yang memadai. Sedangkan apabila syarat *eksternal* yang tidak dipenuhi maka sifat netralitas dari Mediator diragukan, dan hal tersebut dapat menciptakan kegagalan dalam Mediasi, karena salah satu pihak merasa tidak diuntungkan dengan ketidakadilan tersebut.

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang Mediator baik Mediator Hakim maupun non Hakim ialah harus memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

3. Peranan Mediator

Berhasil atau tidaknya Mediasi ditentukan oleh para pihak dan kepiawaian Mediator dalam membantu para pihak mencari jalan keluar atas permasalahan. Menurut Susanti Adi Nugrogo pada dasarnya seorang Mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan

sengketa yang dihadapinya dengan mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak yang berbeda, agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan acuan dalam memecahkan masalah.⁴⁵

Howard Raiffa dalam bukunya Nurmaningsih Amriani berpendapat bahwa peran Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa selain sebagai pihak ketiga yang bersifat netral juga memiliki peran sebagai garis rentang dari yang terlemah sampai yang terkuat sesuai dengan kapasitasnya.⁴⁶ Sisi peran terlemah Mediator dalam melaksanakan Mediasi dapat dilihat apabila Mediator hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pertemuan;
- b. Memimpin diskusi rapat;
- c. Memelihara dan menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
- d. Mengenali emosi para pihak;
- e. Mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan untuk mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh Mediator, apabila Mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu patra pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah; dan
- f. Membujuk Para Pihak untuk menerima usulan-usulan tertentu.

⁴⁵ Susanti Adi Nugrogo, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet.Ke-1*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 51-52

⁴⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Cet.Ke-2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.62-63

⁴⁷ Susanti Adi Nugrogo, *Op.Cit.* hlm.65-66

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Terutama dengan peran pentingnya yang mendiagnosis konflik yang terjadi sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan mengetahui akan kepentingan para pihak. Oleh sebab itu peranan dari Mediator bukan hanya sebagai penengah yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi belaka, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama, sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Tugas dan Kewenangan Mediator

Dalam menjalankan proses Mediasi, Mediator memiliki sejumlah tugas dan kewenangan. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya pihak ketiga yang membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Tugas dan kewenangan Mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir Mediasi dilakukan. Selain itu Mediator juga diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa Mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁸

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.hlm. 82.

Menurut Syahrizal Abbas, adapun yang menjadi tugas dari seorang Mediator adalah:⁴⁹

a. Melakukan diagnostik konflik

Diagnostik konflik atau sengketa bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebab dan akibat sengketa. Atas dasar diagnostik sengketa tersebut maka Mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternative solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak

Dalam hal ini Meditor bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para pihak dalam proses mediasi.

c. Menyusun agenda

Agenda mediasi ini antara lain meliputi; waktu Mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat Mediasi, para pihak yang hadir, Mediator, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan Komunikasi

⁴⁹ *Ibid.* hlm.86-90.

Mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak, dan memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar, serta bertugas membantu para pihak memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan dalam mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.

- e. Menyusun dan merangkaiakan kembali tuntutan Para Pihak yang sebelumnya telah diungkapkan oleh kedua belah pihak agar lebih jelas
- f. Mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing
- g. Berusaha mengubah pandangan para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih *universal* (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan
- i. Menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
- j. Menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underline interest*) dan tidak berubah menjadi

suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Mediator memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal Mediasi;
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk;
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- i. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah Mediator menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, maka Mediator memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - 2) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- b. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara, dalam hal:
- 1) melibatkan asset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - a) tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.
 - b) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di Persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Medias; atau
 - c) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - 2) Melibatkan wewenang kementrian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/daerah dan /atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang

terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/daerah dan /atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

- c. Para pihak dinyatakan tidak berikhtikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan huruf c.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Mediator dalam proses Mediasi tidaklah ringan. Mediator dituntut untuk selalu bersifat netral selama proses Mediasi sehingga diharapkan Mediasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu dibutuhkan Mediator yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi dalam menyelenggarakan Mediasi. Seorang Mediator dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai substansi yang dimediasikan, serta keterampilan atau *skill* sebagai Mediator.⁵⁰

⁵⁰ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Murah*, PT. Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012. hlm.190.